

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dari putusan hakim yang dimana hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang jatuh ketangan ayah .

Pada pasal 156 anak yang belum mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Maka dari itu penulis menganalisis apa yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Serta ditinjau dari KHI dan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menyebabkan hak asuh anak jatuh ke tangan ayah bukannya ketangan ibunya yang seharusnya ibunya yang lebih diutamakan karena kelembutannya dan kasih sayangnya. Tapi disini justru berbeda dengan pada umumnya dimana ibunya justru tidak peduli dengan mengabaikan anaknya dengan alasan kerja, dimana kerjanya dari pagi hingga larut malam sehingga tumbuh kembang anak tidak dihiraukan oleh ibu. Melainkan di didik, dirawat dan diasuh oleh sang ayah dan di bantu oleh orang tuannya (nenek).

Dan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan versteks karena termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan di dikarenakan ibu terlalu sibuk bekerja sehingga tidak bisa menjaga dan mengontrol tumbuh kembang anak dengan baik serta ibu tidak cakap dalam mengasuh dan mendidik anak berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang pemohon ajukan di persidangan. Sehingga Ayah dianggap pantas dan bisa mengasuh, menjaga, dan mendidik anak Sehingga hakim memutuskan perkara yang jarang terjadi terutama di kota Demak.